



**PUTUSAN**  
**Nomor 1782/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT CHANG SHIN INDONESIA**, beralamat di Jalan Dusun Gintungkolot RT 16 RW 04 Gintungkerta, Karawang, yang diwakili oleh Kim Seung Yong, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4848/PJ./2021, tanggal 3 September 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000766.15/2019/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 17 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan pengajuan banding;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding;
4. Memutuskan bahwa terdapat kekurangan pembayaran PPh Badan untuk

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1782/B/PK/Pjk/2023



Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp5.353.090,00;

5. Memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000766.15/2019/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 17 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00309/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/206/14/433/17 tanggal 20 Oktober 2017, atas nama PT Chang Shin Indonesia, NPWP 31.196.426.6-433.000, beralamat di Jalan Dusun Gintungkolot RT.16 RW.04 Gintungkerta, Karawang, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	74.918.985.761,00
Kompensasi Kerugian	Rp	74.918.985.761,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
PPh Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
PPh yang kurang dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini; dan,
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor 000766.15 terkait dengan Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp328.135.087.089,00 yang masih dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp35.925.143.167,00; dan
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00309/KEB/WPJ.22/2018, tanggal 9 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/206/14/433/17, tanggal 20 Oktober 2017 Tahun Pajak 2014 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00309/KEB/WPJ.22/2018, tanggal 9 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00001/206/14/433/17, tanggal 20 Oktober 2017 Tahun Pajak 2014; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Badan Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp5.353.090,00 dan segera memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1782/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 17 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok sengketa yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) adalah koreksi atas nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp333.495.991.032,00 yang terdiri dari:

a. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp328.135.087.089,00; dan

b. Koreksi Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp5.360.903.943,00;

- Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp333.495.991.032,00?;

- Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

- **Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp328.135.087.089,00;**

- Menimbang, bahwa besarnya selisih Penghasilan Netto tersebut diatribusikan pada penjualan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) ke Chang Shin Inc. (CSK), dengan perhitungan  $(6,37\% - 3,94\%) \times \text{Rp}1.478.400.953.392,00$  yaitu sebesar Rp35.925.143.167,00;

- Menimbang, bahwa Koreksi Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp5.360.903.943,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Pajak, dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;

- **Koreksi Positif Kompensasi Kerugian sebesar Rp38.979.374.783,00;**

- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-109469.15/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, amar putusannya menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penghasilan Netto : Rp (153.484.042.596,00)

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1782/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PPh Terutang : Rp 0,00
- Kredit Pajak : Rp 0,00
- PPh Kurang (lebih) Bayar : Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp38.979.374.783,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1	Peredaran Usaha	328.135.087.089,00	292.209.943.922,00	35.925.143.167,00
2	Koreksi atas Biaya Bunga dan Rugi Kurs atas Bunga	5.360.903.943,00	5.360.903.943,00	0,00
	Jumlah	333.495.991.032,00	297.570.847.865,00	35.925.143.167,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CHANG SHIN INDONESIA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 1966105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1782/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)